

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - JASA KONSULTAN HUKUM - INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
2016

PERMENKEU RI NOMOR 161/PMK.01/2016 TANGGAL 28 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1626)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.01/2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum dalam rangka penanganan gugatan arbitrase internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 17 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 179); Keppres RI No. 83/P Tahun 2016; Permenkeu RI No. 61/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 561);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016, diubah sebagai berikut:

ketentuan Pasal 5 diubah, yaitu tentang Calon peserta seleksi konsultan hukum. ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, yaitu tentang dokumen proposal. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, yaitu tentang penugasan kepada pejabat lain untuk mewakili melakukan penilaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2016.